

**ANALISIS SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI KASUS DESA GROGOL KECAMATAN TULANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO)**

Khilmiatur Rokhilah<sup>1)</sup>, Komarun Zaman<sup>2)</sup>, Abu Darim<sup>3)</sup>  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Surabaya, Indonesia**  
khilmi.saja.03@gmail.com<sup>1)</sup>, komarunzaman55@gmail.com<sup>2)</sup>, abudarim.darim@gmail.com<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Grogol Village, Tulangan District, is one of the districts in Sidoarjo that has received a Village Fund budget of Rp. 1 billion more than the 2021 State Budget (APBN). Grogol Village, Tulangan District, is in Sidoarjo Regency, East Java, Indonesia. Village funds are used for village development and can solve poverty problems in rural areas. This research was conducted with the aim of finding out how the financial management of village development funds is managed in Grogol Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency and to find out how the positive impact of village development funds is in Grogol Village, Tulangan District, Regency Sidoarjo. This research uses descriptive qualitative method, data sources used are premier and secondary data. The techniques used in data collection are observation, interviews, and documentation. In the steps of analyzing the data, namely collecting data, summarizing data, presenting data, drawing conclusions. The results showed that the financial management of village development funds in Grogol Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency in the process of managing village funds there are three stages, namely the planning stage, the implementation stage, and the reporting and accountability stages have been quite effective where the funds budgeted for village development in Grogol Village have been properly realized so as to have a positive impact on the people of Grogol Village in the form of increasing the welfare of the community as a whole.*

**Keywords:** *Management of Financial, Village Development*

## **1. PENDAHULUAN**

Desa telah memiliki sistem pemerintahan yang berlaku dalam intern Desa dan memiliki kewenangan penting untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan, termasuk pembangunan desa. Berdasarkan perkembangannya bahwa pembangunan adalah kegiatan tentang masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dengan dana yang dikelola oleh pemerintah, terdapat keseimbangan komitmen yang harus dipenuhi secara seimbang dengan kelembagaan pemerintahan beserta masyarakat. Pemerintah mengarahkan Pemimpin dalam berdesa, dukungan serta memfasilitasi segala kebutuhan. Sedangkan masyarakat yang turut serta dalam pembangunan adalah bentuk inisiatif swadaya dan gotong royong. Dalam proses kegiatan pemerintahan desa dikepalai oleh seorang Pemimpin yang disebut Kepala Desa, yang sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Dalam menjalankan kegiatan di desa Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa memiliki kewenangan serta kewajiban untuk mengatur tata kelola pemerintahan sesuai dalam kebutuhan masyarakat daerahnya.

Karena merupakan tanggung jawab daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dana yang dihimpun wilayah melalui dana yang diberikan kepada wilayah tersebut. Salah satu unsur dalam pengelolaan anggaran keuangan desa adalah kemampuan penataan ekonomi di desa tersebut. Dengan kata lain, unsur keuangan salah satu faktor yang berdampak pada derajat otonomi dalam desa. Pembiayaan ini merupakan kriteria mendasar untuk mengetahui

kemampuan nyata daerah dalam mengelola anggarannya sendiri. Kegiatan untuk mengelola serta memberikan kekuasaan kepada desa untuk mengelola kegiatan di desa. Serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan desa. Tanggung jawab ini juga mencakup tanggung jawab untuk mengelola anggaran pemerintahan desa. Pengelolaan desa mencakup tata cara penerimaan dan pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan peraturan keuangan nomor 33 tahun 2004 tentang keuangan negara dan daerah (desa), yang menjelaskan keuangan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk kepala desa, mengikuti aturan prinsip keuangan, yang dalam kegiatan pembiayaan mengikuti aturan negara, termasuk tanggung jawab dan pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa yang menjelaskan arti dari istilah desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas serta ukuran wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan dan memerintah demi kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati. Dalam proses penyelenggaraan kepala desa memerintah desa dengan dibantu oleh perangkat desa beserta kelembagaan yang ada di desa. Dalam proses pemerintahan saat ini, desa memegang peranan strategis sebagai pendampingan dalam proses pemerintahan, termasuk pembangunan. Pemerintah Desa menerapkan semua ini sebagai tujuan konkret untuk mendukung terwujudnya desa yang aman dan kondusif. Desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap warga masyarakat sesuai dengan culture sosial dan budaya, terutama regulasi keuangan. Tujuan dari Pelaksanaan pengelolaan desa mampu meningkatkan kemandirian melalui partisipasi masyarakat demi terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Anggaran pembangunan desa harus diatur secara ketat mulai jenjang desa hingga nasional. Kewenangan daerah merupakan bentuk penting dari kebersamaan dengan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembiayaan desa, harus disusun rencana agar kegiatan yang akan dilakukan terkendali. Bentuk perencanaan ekonomi desa ini dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagian pendapatan daerah masuk ke dana desa. Dalam proses kegiatan desa mendapatkan sumber pendapatan melalui aset desa (PADes), Sumber transfer dari pemerintah kabupaten Sidoarjo (ADD, PBH serta BK), dana dari pemerintahan pusat (Dana Desa) serta pendapatan dari swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

Berdasarkan dari hasil pendapatan tersebut didistribusikan sesuai dengan regulasi desa. Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (PBH) merupakan dana APBD Kabupaten yang bersumber dari dana perimbangan keuangan daerah dan diterima oleh Badan Penguatan Masyarakat Kabupaten Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran, 2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2021, memperjelas arah penggunaan ADD berdasarkan prioritas di tingkat desa merupakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Di tingkat desa, terdapat TPK yaitu tim pelaksana kegiatan, yang memiliki tugas untuk membuat dan melaporkan penggunaan dana yang telah terealisasi, termasuk kemajuan pelaksanaan dan penggunaan dana, dalam bentuk yang telah ditentukan pada setiap tahapan pembayaran. Perlu untuk memberikan laporan kemajuan fisik, yang merupakan representasi nyata dari kemajuan aktivitas fisik untuk memfasilitasi lingkaran tim. Pada saat yang sama, tanggung jawab ADD terintegrasi dengan tanggung jawab pelaksanaan APBDes. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa, penggunaan dana desa memiliki skala prioritas diantaranya penggunaan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan aturan minimal 10% dan paling banyak 25%, Dana untuk operasional pemerintah desa sebesar 3%, Program Ketahanan Pangan dan hewani yang mengharuskan paling sedikit 20% dari anggaran dana desa serta bantuan pemodal untuk kegiatan badan usaha yang dimiliki desa (Bumdes), semua ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan desa. Dana desa yang diperoleh Desa Grogol di Kecamatan Tulangan berkisar 1 miliar lebih, dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan

memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah kemiskinan desa, dan dalam proses kegiatan berdesa kepala desa dan seluruh perangkatnya melakukan kegiatan tersebut dengan petunjuk dan pedoman administrasi keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang informasi dan fakta Gedung Pemerintah Kota Grogol yang peneliti lampirkan pada teori dan jurnal penelitian sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk fokus pada penelitian yang berjudul. "Analisis Sistem Manajemen Keuangan Pembangunan Di Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo."

## **2. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang bersifat kualitatif dengan memadukan data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Pada tahap analisis data peneliti mengumpulkan data, meringkas data, menyajikan data, menyimpulkan. Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari tempat kegiatan. Informasi dan data tersebut diperoleh di Desa Grogol Kecamatan Tulangan, selain itu mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa melalui bahan-bahan seperti buku, catatan, surat kabar, dokumen dan sumber lainnya. Penelitian metode kualitatif, bertujuan untuk menciptakan deskripsi atau penyajian fakta yang sistematis dan objektif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan dana desa yang dikembangkan di desa Grogol.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan pembangunan di Desa Grogol**

Merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014) nomor 113 tahun 2014, yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran. Dana desa merupakan pendapatan transfer terbesar yang diterima desa, dan pengalokasian paling besar untuk kegiatan pembangunan, selanjutnya untuk pemberdayaan dan pembinaan. Dalam proses pengelolaan keuangan terdapat tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### **Tahap Perencanaan**

Merupakan tahapan awal proses pembuatan program pemerintahan desa, dalam tahap perencanaan tersebut dimulai dari penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan tahapan awal proses rencana kerja pemerintahan desa selama 6 tahun yang di dalamnya berisi usulan-usulan kegiatan. Proses perencanaan selanjutnya ialah penyusunan dokumen RKPDes yaitu rencana kerja pemerintah desa, dokumen ini disusun oleh pemerintah desa untuk memastikan program pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun ke depan, tentunya dokumen-dokumen ini disusun dengan musyawarah desa serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang disepakati oleh pemerintah desa, lembaga desa dan perwakilan masyarakat desa. Selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan dilaporkan ke Bupati melalui Kecamatan.

#### **Tahap Pelaksanaan**

Proses tahapan pelaksanaan ini merupakan implementasi dari rencana-rencana RKPDes, yaitu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan. Dana desa memiliki peran fungsi dalam proses pembangunan di Desa Grogol, pelaksanaan pembangunan diketuai oleh Sekertaris Desa dan dilaksanakan oleh Kasi atau Kaur yang membidangi kegiatan tersebut, pada tahun 2022 pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan aturan penggunaan Dana Desa (PMK Nomor 201/PMK.07/2022, 2022) yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan, pemantauan dan evaluasi serta penghentian atau penundaan Dana Desa. Tahapan pelaksanaan ini dibantu dengan program aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mampu mempermudah proses penatausahaan serta pertanggungjawaban program.

## Tahap Pelaporan

Pelaporan untuk kegiatan pembangunan menggunakan dana desa dilaporkan per semester atau enam bulan sekali melalui kecamatan dan diteruskan ke pemerintah kabupaten, tahapan pelaporan mencakup realisasi hasil pembangunan kesesuaian anggaran, Laporan diberikan menggunakan format dari Siskeudes.

## Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan pokok yang wajib di laporkan oleh pemerintah desa kepada kementerian keuangan melalui pemerintah daerah sidoarjo, dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pertanggung jawaban dana desa yang sudah dikelola dilaporkan dan dibantu dengan sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini juga sesuai dengan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) bahwa kepala desa bertanggung jawab menyampaikan laporan realisasi setiap akhir anggaran kepada pemerintah pusat. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pembangunan desa juga disampaikan kepada inspektorat daerah melalui kegiatan monitoring di tingkat kecamatan. Monitoring pembangunan meliputi laporan realisasi per kegiatan, gambar rencana, rencana anggaran biaya (RAB), gambar realisasi serta berita acara telah selesainya kegiatan.

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022  
PEMERINTAH DESA GROGOL  
KECAMATAN TULANGAN**

Pagu Dana Desa : Rp. 1.345.901.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
<b>1. PENDAPATAN</b>			
<b>Dana Desa</b>	<b>912.560.800,00</b>		
- Penyaluran ke-1	319.480.400,00		
- Penyaluran ke-2	136.800.000,00		
- Penyaluran ke-3	136.800.000,00		
- Penyaluran ke-4	319.480.400,00		
<b>2. BELANJA</b>			
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>73.737.000,00</b>	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik		11.582.000,00	
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Inse)		21.555.000,00	
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga da		1.430.000,00	
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		1.560.000,00	
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		9.000.000,00	
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Ba		8.610.000,00	
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah F		20.000.000,00	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>28.650.000,00</b>	
- Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		9.000.000,00	
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan		12.000.000,00	
- Pembinaan LKMD/LPMLPMD		7.650.000,00	
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>21.865.000,00</b>	
- Peningkatan Kapasitas BPD		1.640.000,00	
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		20.225.000,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES</b>		<b>293.396.500,00</b>	
- Penanggulangan Bencana		14.551.500,00	
- Penanganan Keadaan Darurat		5.245.000,00	
- Penanganan Keadaan Mendesak		273.600.000,00	
<b>3. PEMBIAYAAN</b>			
<b>SILPA TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>82.101.209,00</b>		
- Silpa Dana Desa	82.101.209,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>994.662.009,00</b>	<b>417.648.500,00</b>	<b>577.013.509,00</b>

Sumber: Siskeudes Tahun 2022

Gambar 1. Realisasi Kegiatan Pembangunan Semester I

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022  
PEMERINTAH DESA GROGOL  
KECAMATAN TULANGAN**

Pagu Dana Desa : Rp. 1.345.901.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
<b>1. PENDAPATAN</b>			
<b>Dana Desa</b>	<b>1.345.901.000,00</b>		
- Penyaluran ke-1	319.480.400,00		
- Penyaluran ke-2	136.800.000,00		
- Penyaluran ke-3	136.800.000,00		
- Penyaluran ke-4	319.480.400,00		
- Penyaluran ke-5	136.800.000,00		
- Penyaluran ke-6	159.740.200,00		
- Penyaluran ke-7	136.800.000,00		
<b>2. BELANJA</b>			
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>345.233.000,00</b>	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miik		24.173.000,00	
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		4.000.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana:		41.952.500,00	
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inse		12.000.600,00	
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumi, Lamsia, Inse		108.215.000,00	
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga da		5.116.000,00	
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		7.245.000,00	
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		6.705.000,00	
- Penyelenggaraan Senam Desa		4.800.000,00	
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		18.325.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Goron		23.153.000,00	
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		11.183.900,00	
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Ba		13.914.000,00	
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah F		20.000.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah		44.450.000,00	
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>115.227.000,00</b>	
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		18.325.000,00	
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan		48.950.000,00	
- Jasa Petuga Makam/Modin (Honorarium)		15.886.000,00	
- Pembinaan LKMD/LFW/LPMD		15.100.000,00	
- Pembinaan PKK		16.966.000,00	
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>356.091.100,00</b>	
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		3.399.000,00	
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sedehana		38.250.000,00	
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian.		23.925.000,00	

Sumber: Siskeudes Tahun 2022  
Gambar 2. Realisasi Kegiatan Pembangunan Semester II

### **Pembahasan Sistem Pengelolaan Keuangan pembangunan di Desa Grogol**

Telah dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 bahwasanya pengelolaan keuangan dikelola berdasarkan akuntabel partisipatif serta disiplin anggaran, oleh karena itu setiap kegiatan yang sudah direncanakan dan telah dikerjakan pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan, dalam hal ini khususnya kegiatan pembangunan pelaporannya disampaikan melalui berita acara serah terima pengadaan dan berita acara serah terima pekerjaan, sesuai dengan peraturan bupati sidoarjo nomor 13 tahun 2021 tentang tata cara pengadaan barang atau jasa di desa.

Adapun Dana Desa (DD) yang dimaksud adalah merupakan dana yang telah dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diperuntukan untuk pembangunan fisik (Pembangunan) maupun non fisik (Pembinaan dan pemberdayaan). Setiap program kegiatan Pembangunan yang sudah didanai oleh Dana Desa maka bendahara membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program Dana Desa yang kemudian disetujui oleh Kepala Desa. Analisis sistem pengelolaan keuangan pembangunan desa Grogol dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

### **Tahap Perencanaan di Desa Grogol**

Hasil penelitian awal perencanaan pada kegiatan pembangunan di Desa Grogol. Penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Grogol diawali dengan program musyawarah Desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa, guna membahas usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang sudah sesuai dengan asas perencanaan masyarakat desa. Data dari setiap usulan atau aspirasi masyarakat yang sudah diutarakan oleh setiap dusun dan lembaga seperti Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan PKK, kemudian dari setiap usulan atau aspirasi yang telah diutarakan oleh setiap dusun dan lembaga akan ditampung dalam RKPDesa tahun berjalan dan akan dilaksanakan dalam APBDesa.

### **Tahap Pelaksanaan di Desa Grogol**

Berdasarkan hasil penelitian ini Desa Grogol dalam proses tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan melalui penjabaran rencana pembangunan dan sudah tercantum di dalam APBDes telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Desa Grogol dalam pelaksanaan pembangunan 90% menggunakan dana desa yang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan anggaran APBDes yang sejak awal sudah ditetapkan, jika nanti ada yang tidak bisa berjalan sesuai rencana awal maka akan ada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan dialokasikan ke kegiatan lainnya. Dalam pembangunan di Desa Grogol kegiatan telah dikelola dengan tim pelaksanaan kegiatan (TPK). Yang nantinya akan melaporkan hasil dari pembangunan tersebut kepada kepala desa beserta dengan laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. pengelolaan keuangan pembangunan pun dikelola dengan sangat baik. Pembangunan di desa grogol secara keseluruhan sudah baik dimana Pemerintah Desa sudah menerapkan Sistem Pengelolaan keuangan yang dibantu oleh aplikasi Siskeudes pada pelaksanaan pembangunan di Desa Grogol.

### **Tahap Pelaporan di Desa Grogol**

Pelaporan Pengelolaan keuangan pembangunan di Desa Grogol Kecamatan Tulangan telah menganut dalam Permendagri nomor 20 Tahun (2018) Pasal 68 yaitu Kepala Desa berkewajiban menyampaikan realisasi APBDes kepada Bupati berupa laporan realisasi semester pertama dan pelaporan semester kedua atau akhir. Kegiatan pelaporan ini paling lambat disampaikan bulan Desember dan disampaikan dalam peraturan desa (Perdes) realisasi anggaran tahun yang telah dilaksanakan. Dalam setiap pelaporan Desa Grogol melaporkan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herdianto, 2018) yang menunjukkan bahwa tahapan pelaporan pembangunan, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabilitas dengan kegiatan melalui aplikasi Siskeudes, yang dipandu oleh Kaur Keuangan dalam menginput ke aplikasi Siskeudes.

### **Tahap Pertanggungjawaban di Desa Grogol**

Pada tahapan pertanggungjawaban kepala desa menerima laporan hasil pekerjaan yang telah dibuat oleh tim pelaksana kegiatan. Bendahara atau Kaur Keuangan selanjutnya membuat dan melaporkan laporan pembangunan penggunaan dana yang telah digunakan, yang selanjutnya membuat laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa. Dalam pertanggungjawaban laporan di Desa Grogol tidak memiliki kendala kesulitan semua telah sesuai dengan acuan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Setiawan, 2021) yang menunjukkan bahwa di Desa Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten Toraja Utara, kegiatan pertanggungjawabannya telah terima Bupati sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun (2018) melalui camat kegiatan pelaporan termasuk laporan keuangan semesteran, laporan realisasi daftar, serta program – program bidang lainnya. Di pemerintahan Desa Grogol dalam pengelolaan keuangan pembangunan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini telah sejalan dengan penelitian (Muqorobin & Kartin, 2022) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Gunungpring telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang tertuang

dalam aturan yang berlaku. Pada tahap administrasi sudah lebih sistematis dengan penerapan Siskeudes dan pada tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mencetak balihoo.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa: Pengelolaan keuangan pembangunan di Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, menggunakan empat tahap pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan pembangunan dalam meningkatkan pembangunan desa sangat efektif. Seluruh fungsional pemerintah desa berjalan sesuai aturan. Pembangunan di Desa Grogol menggunakan dana desa, Total pendapatan dana desa di Desa Grogol tahun 2022 sebesar Rp.1.349.901.000,00 dengan belanja bidang pembangunan Rp. 345.233,000,00. Saran Peneliti bagi Pemerintah Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dalam memproses pengelolaan keuangan dana pembangunan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, hingga realisasi pelaksanaannya hendaknya tetap konsisten dalam hal pelaporan keuangan desa, juga diharapkan dapat mempertahankan prinsip transparansi informasi dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan program pembangunan desa yang lebih baik lagi setiap tahunnya. Hambatan yang mungkin terjadi dalam sistem pelaksanaan kegiatan seperti adanya sistem dana talangan sebaiknya pencairan SPP dilakukan dengan sistem panjar yang dilakukan dalam aplikasi Siskeudes.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alif, A. F. (n.d.). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dalam Proses Pembangunan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember. *Skripsi*.
- Amirudin, A. (2020). Sistem Informasi Pemantauan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Skripsi*.
- Dkk., K. (2021). "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Mattirowalie, Kabupaten Bone". *Pinisi Journal or Art, Humanity & Social Studies*, 1(1), 126.
- Herdianto, M. A. (2018). Mekanisme, Pelaksanaan dan Manfaat Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah*.
- Hery. (2018). *Pengantar Manajemen*. PT. Grasindo.
- Jatmiko, D. P. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan* (Diandra Kr).
- Kariyoto. (2018). *Manajemen Keuangan: Konsep dan Implementasi*. UB Press.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakary.
- Moleong. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Citapustaka Media.
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. andi offset.
- Panirikan, S. (2021). "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabarukan Utara". *Skripsi*.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana*

*Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran.* (2021).

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021. (2017). *Perbud*, 87(1,2), 149–200.

Pratama, R. (2020). *Pengantar Manajemen*. CV. Budi Utama.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Supriyadi. (2016). "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)". *Skripsi*.

Todaro, M.P. dan Smith, S. (2018). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

Wilson, K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 2611(2615), 2584.